



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nawir Lasantutura**, bertempat tinggal di Desa Saloya Kec. Sindue Kab. Donggala, sebagai **Penggugat I**;
2. **Darwis**, bertempat tinggal di Desa Saloya Kec. Sindue Kab. Donggala, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Sadrik**, bertempat tinggal di Desa Saloya Tombusabora Kec. Sindue Kab. Donggala, sebagai **Tergugat I**;
2. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya**, bertempat tinggal di Dusun 5 Desa Saloya Kec. Sindue Tombusabora, sebagai **Tergugat II**;
3. **Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala**, bertempat tinggal di Jl. Jati No. 1 Kec. Banawa Kab. Donggala, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 23 Desember 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa yang ikut Pilkades Serentak tahun 2019 sampai dengan 2026 sehingga kami memiliki kedudukan hukum yang sangat Kuat untuk mengajukan Surat Gugatan ini;
2. Bahwa Pilkades serentak Kabupaten Donggala tahun 2019 s/d 2026 secara teknis mekanisme pelaksanaan merujuk pada peraturan Bupati dan atau Perbub Nomor: 21 tahun 2019
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 turut tergugat mengeluarkan Rekomendasi dan atau nama-nama yang lolos berkas dan yang melanggar Perbub 21 tahun 2019;

Halaman 1 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Para Tergugat menetapkan Nama-nama yang bakal Calon menjadi calon tetap kepala Desa Saloya kecamatan Sindue tahun 2019s/d 2026 sebagai mana tersebut dibawah ini ;
  - DARWIS
  - NAWIR LASSANTUTURA
  - ZAMRUN
5. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Para tergugat menetapkan kembali bakal Calon dan Menjadi calon kepala Desa Saloya menjadi 5 Orang sebagai mana tersebut dibawah ini
  - DARWIS
  - NAWIR LASSANTUTURA
  - ZAMRUN
  - SADRIK TERGUGAT
  - ILYAS TM. DATU
6. Bahwa penetapan Para tergugat 1 (satu) dan menetapkan Tergugat 1 sebagai Calon Kepala Desa, adalah melawan Hukum Karena secara jelas dalam Rekomendasi Turut tergugat, Tergugat 1 tidak lolos berkas atau melanggar Perbub Nomor 21 tahun 2019 ;
7. Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut
  - 1) Adanya Suatu Pelanggaran Hukum
  - 2) Adanya Kesalahan
  - 3) Terjadinya Kerugian
  - 4) Adanya Hubungan Kausalitas
8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat 2 (dua) yang menetapkan Tergugat 1 (satu), menjadi Calon Kepala Desa Saloya, peraih Suara Terbanyak, Penggugat sangat mengalami kerugian yang amat Serius, jika diakumulasi Secara Ekonomi kerugian Penggugat sejak dimulainya Tahapan Pilkades pada bulan September 2019 samapai pada bula Desember 2019, dan atau hingga diajukan Surat Gugatan ini, Penggugat sudah tidak vokus dengan Pekerjaan Penggugat yang biasanya Penggugat mendapatkan hasil secara ekonomi Rp. 200.000 Perhari maka jika di akumulasi penghasilan penggugat perhari Rp.200.000.x 30 /3 bulan x 120 hari = Rp. 240.000.000 untuk Penggugat 1 (satu) Dan Penggugat (dua) Juga hal yang sama Rp. 240.000.000.x 2 (dua) orang dan atau Penggugat 2 (dua) = 480.000.000;

Halaman2dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Gugatan penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut Hukum sebagai mana ketentuan diatur dalam KUHPerdara pasal 1365;

*Tiap Perbuatan Melanggar Hukum,yang membawa kerugian kepada seorang lain diwajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya ketua dan anggota Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatukan Putusannya dengan amarnya;

Premair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perbuatan para tergugat-tergugat melawan hukum
3. Membatalkan penetapan Kepala Desa terpilih suara terbanyak atas Nama SADRIK dengan Perolehan Suara secara Total 584 Orang
4. Memutuskan menetapkan bahwa perolehan suara terbanyak pilkades Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora pada tanggal 7 Desember 2019 tidak sah dan mengikat menurut Hukum;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Para Tergugat 2 (dua) untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat1 dan Penggugat 2 sejumlah Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah secara seketika;
6. Memerintakan tergugat untuk tunduk dalam Putusan ini
7. Menghukum tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo ed bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I dan Penggugat II hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh Kuasa Hukumnya yakni Azriyadi Bachry Malewa, SH, Viserd Yovan, SH Abdul Rahman, SH, Rahmat Hidayat, SH, Soehardi Abidin, SH, Rustin Tumuloto, SH, Rachmi, SH, Yuyun, SH dan Farid Balcher, SH masing-masing Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum berkantor AZRIADI MALEWA & REKAN Jln. Khairil Anwar No.19 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ABM-Adv/Pdt/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor : 2/SK/PDT/2020/PN Dgl dan Turut Tergugat hadir;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditentukan,Turut Tergugat tidak hadir;

Halaman3dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Taofik, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat Imemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. BAHWA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA A QUO.;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT pada persidangan, dalam perkara a quo, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena substansi Gugatan PENGUGAT adalah masalah sengketa atau keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Juga diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan ;  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Halaman 4 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari."

4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan;

" Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

5. Bahwa berkaitan dengan Para PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagai calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS- SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, Para PENGUGAT haruslah melakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , ketentuan dalam pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan dalam pasal 48 ayat(1), (2), (3) dan (4), Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa. Jika dengan Surat Keputusan Nomor 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu

Halaman 5 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, sampai dengan proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Donggala. Perkara a quo sama sekali belum pernah dilakukan penvelesaian di tngkat Panitia Pemilihan Desa Salova in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusvawaratan Desa fBPD1 Salova dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III Kemudian Para PENGUGAT langsung mengaiukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Donggala sesuai register perkara Nomor 33/PDT.G/2019/PN.DGL tertanggal 23 Desember 2019

Bahwa dengan fakta hukum diatas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 33/PDT.G/2019/PN.DG1 tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

6. Bahwa substansi gugatan PENGUGAT nyata-nyata mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena Para PENGUGAT haruslah melakukan proses keberatan baik melalui penvelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Salova in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusvawaratan Desa (BPD1 Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III .. maka sangat beralasan dan

*Halaman6dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



berdasar hukum Pengadilan Negeri Donggala menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo.;

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serta didasarkan dari Gugatan Para PENGGUGAT sangat prematur oleh karena Para PENGGUGAT pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan SindueTambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS- SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan ; -  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".
4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3] mengatur pula

Halaman 7 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:

"Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

5. Bahwa dengan dalil-dalil yang TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir, serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penvelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD1 Salova dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III, , maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);—

6. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT I, salah satunya berkaitan hukumdengan kompetensi absolut (*compentence absolute*)maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*dimana dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Saloya dengan Surat Keputusan Nomor :

*Halaman8dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II





01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Des Saloya Tahun 2019, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, hal mana telah TERGUGAT I uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur diatas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini.

2. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa pada bagian kelima tentang Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pasal 48 , ayat (1] dan (4) menyatakan

- Ayat (1) " Keberatan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan"
- Ayat (4) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyabekenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa"-

Bahwa dalam ketentuan yuridis tersebut di atas sangat jelas memberikan batasan tentang sengketa pemilihan kepala desa adalah hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. Sementara dalam gugatan Para PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dalam dalil-dalil gugatannya tentang siapa saja calon yang ikut dalam pemilihan Kepala desa di Desa Saloya, berapa perolehan suara masing-masing calon, apakah ada terjadi kecurangan proses perhitungan suarasehingga terjadi penambahan atau pengurangan suara calon.

Bahwa oleh karena gugatan **Para PENGGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1] dan (4) Peraturan Bupati No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa maka dapatlah dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (**obscuur** Halaman9dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*libel*), sehingga beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

3. Bahwa perlu TERGUGAT I pertegas juga mengenai konstruksi gugatan Para PENGGUGAT, di mana Gugatan a quo disusun dengan menggugat 3 (tiga) pihak sebagai TERGUGAT, Yaitu Saudara SADRIK adalah Calon Kepala Desa Saloya peraih suara terbanyak in casu TERGUGAT I. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT III, Dan sama sekali tidak ada pihak Turut TERGUGAT. Tapi setelah TERGUGAT I mencermati gugatana a quo Para PENGGUGAT, sangatlah jelas Para Penggugat Sembronodan keliru serta kurang cermat menyusun gugatan a quo. Seperti pada posita angka 3 halaman 1 yang menyatakan " Bahwa Pada Tanggal 11 November 2019 turut tergugat mengeluarkan rekomendasi dan atau nama-nama yang lolos berkas dan yang melanggar Perbub 21 tahun 2019" Dan kemudian juga pada pada petitum angka 5 halaman 4 menyatakan " Memerintahkan turut tergugat untuk mengajukan PENGGUGAT I Darwis untuk mengajukan Penggugat kepada Bupati Donggala dilantik sebagai Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora yang sah menurut hukum Bahwa dalam gugatan a quo adalah sama sekali tidak ada Pihak TURUT TERGUGAT, yang ada hanyalah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinatadalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" mengatakan bahwa praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan.. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (hal. 2), Sehingga sangat jelas terdapat perbedaan antara Pihak TERGUGAT dan Pihak TURUT TERGUGAT. Untuk sangat beralasan menurut hukum Gugatan a quo dikualifikasin sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak dapat membedakan antara siapa Pihak TERGUGAT dan siapa Pihak TURUT TERGUGAT, sehingga pula terjadi pertentangan antara posita dan petitumnya.
4. Bahwa sangat fatal dan membingungkan lagi dalil gugatan Para PENGGUGAT dalam posita angka 9 halaman 3 yang menyatakan

Halaman 10 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



bahwa " Gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPerdara pasal 1365", Para PENGGUGAT amat tidak cermat menyusun kalimat dalam Gugatan a quo, dimana meminta ganti rugi kepada diri sendiri in casu PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil a quo gugatan Para PENGGUGAT adalah dalil yang keliru, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

5. Bahwa dengan demikian maka substansi Gugatan **PENGUGAT** adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

**D. GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya menempatkan 3 (tiga) pihak sebagai Tergugat, yaitu Saudara **SADRIK** in casu TERGUGAT I. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Saloya in casu TERGUGAT II, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT III
2. Bahwa substansi gugatan Para PENGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala **yang dikeluarkan oleh** Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya **in casu** TERGUGAT II **dan** Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , **serta** Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019,
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala **yang dikeluarkan oleh** Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya **in casu** TERGUGAT II, menetapkan sebanyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Saloya Tahun 2019, yaitu:
  1. Nawir Lasantutra in casu PENGUGAT I.
  2. Zamrun

Halaman 11 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



3. Darwis in casu PENGGUGAT II
  4. Ilyas
  5. Sadrik in casu TERGUGAT I
4. Bahwa Para PENGGUGAT seharusnya menarik Saudara Zamrun dan Saudara Ilyas menjadi pihak dalam perkara a quo. Karena Saudara Zamrun dan Saudara Ilyas adalah Calon Kepala Desa Saloya yang tentunya terdapat perbuatan - perbuatan hukum yang harus pula dijelaskan serta dipertanggungjawabkan dalam perkara a quo, sehingga patuh dan tunduk pada putusan majelis hakim dalam perkara a quo. Dengan tidak dimasukkannya Saudara Zamrun dan Saudara Ilyas sebagai Pihak dalam gugatan a quo maka Gugatan Para PENGGUGAT adalah merupakan kualifikasi gugatan yang kurang pihak dan tentunya menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat formil. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
5. Bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan "Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa" dan dipertegas dalam ketentuan pasal 9 ayat [1] Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan "BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan" Kemudian ayat (3) menyatakan " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat" Dan dalam Paragraf 2 Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat mengenai Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan. Dalam Pasal 12 ayat (5) huruf (b) mengatakan bahwa "menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan kepada BPD dengan tembusan ke Camat"
- Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah salah pihak atau lembaga yang aktif dan mempunyai kedudukan hukum dalam proses pemilihan kepala desa. Sehingga beralasan menurut hukum apabila Badan Permusyawaratan Desa ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Maka dengan tidak dimasukkannya Pihak Badan Permusyawaratan Desa in casu Badan Permusyawaratan Desa Saloya dalam gugatan a quo, maka gugatan Para PENGGUGAT a quo adalah

Halaman 12 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



gugatan yang kurang pihak yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga sangat patutlah untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**E. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan :

- Ayat (1) " Keberatan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calonkepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan"
- Ayat (4) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyabekenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa"

2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019 diikuti oleh 5 (lima) orang calon Kepala Desa. Berikut adalah Nomor urut, Nama Calon serta jumlah perolehan suara masing-masing calon

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara
01	NAWIR LASANTUTURA (PENGGUGAT I)	56 Suara
02	ZAMRUN	38 Suara
03	DARWIS (PENGGUGAT II)	349 Suara
04	ILYAS TM. DATU	111 Suara
05	SADRIK (TERGUGAT I)	584 Suara
	SUARA TIDAK SAH	8 Suara

Bahwa berdasarkan tabel hasil perhitungan suara tersebut di atas, suara PENGGUGAT I hanya 56 Suara, dan PENGGUGAT II sebanyak 349 suara, Dan sangat jauh disparitas dengan jumlah suara TERGUGAT I. Bahkan walaupun Semua suara digabung antara Para PENGGUGAT ditambah dengan suara ZAMRUN Dan ILYAS TD. DATU serta suara tidak sah masih tidak bisa melampaui suara Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bahwa Para PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa a quo. Karena walaupun memang benar Para PENGGUGAT adalah calon kepala desa Saloya, tapi jumlah perolehan suaranya tidak bisa mempengaruhi hasil perolehan suara calon terpilih in casu TERGUGAT

Halaman13dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





I. Sehingga beralasan pula menurut hukum gugatan Para PENGUGAT Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan Para PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT I dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa dalil PARA PENGUGAT pada point 3 yang mengatakan "pada tanggal 11 November 2019 Turut Tergugat mengeluarkan rekomendasi dan atau nama- nama yang lolos berkas dan yang melanggar Perbup 21 Tahun 2019" Dalil Para PENGUGAT a quo adalah dalil yang keliru serta tidak cermat, Karena dalam gugatan tidak ada Pihak Turut Tergugat. Fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tertanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2019.
4. Bahwa keliru dalil Para PENGUGAT pada poin 4 yang pada pokoknya mengatakan:

"Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Para Tergugat 2 (dua) menetapkan nama-nama yang bakal calon menjadi calon tetap Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora tahun 2019 s/d 2026 sebagaimana dibawah ini: DARWIS, NAWIR LASANTUTURA DANZAMRUN.

Bahwa fakta yang terjadi adalah pada waktu penetapan bakal calon Kepala Desa Saloya pada tanggal 16 November 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II, terjadi keberatan oleh Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I dan sebagian besar masyarakat Desa Saloya disebabkan oleh karena keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II disesuaikan dengan Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Setelah melalui penyelesaian di

Halaman 14 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala bersama DPMD [Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Donggala serta Inspektorat Kabupaten Donggala, maka hasil penetapan tanggal 16 November 2019 dianulir atau dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala No. 534.170/Um/DPRD/XI/2019. Tanggal 20 November 2019. Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II, menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa Saloya sesuai Surat Keputusan Nomor :01/PPKD/DS- SYL/XI/2019 tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala.

Dengan demikian dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang keliru serta cenderung mengada-ada, sehinggapatutlah untuk dikesampingkan atau ditolak,

5. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, Karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya TERGUGAT II telah menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Saloya sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada poin 8 yang pada pokoknya mengatakan "...Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT 2 (dua) yang menetapkan TTERGUGAT I sebagai Colon Kepala Desa Saloya peraih suara terbanyak . PENGGUGAT sangat mengalami kerugian yang amat serius. Jika diakumulasi secara ekonomi PENGGUGAT sejak dimulainya tahapan Pilkades pada bulan September 2019, sampai pada Bulan Desember 2019 dan atau hingga diajukan Surat Gugatan ini PENGGUGAT sudah tidak vokus dengan pekerjaanPENGGUGATyang biasanya PENGGUGAT mendapatkan hasil secara ekonomis Rp. 200.000 perhari x 128 hari Rp. 25.600.000 untuk PENGGUGAT I (satu) dan PENGGUGAT 2 (dua) juga hal sama Rp. 25.600.00 x 2 (dua) orang dan atau PENGGUGAT2 (dua) - Rp. 51.200.00, lima puluh satu jutadua ratus ribu rupiah".

Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT a quo TERGUGAT I menolak secara tegas oleh karena dalil tersbut adalah mengada-ada, tidak berdasar , serta cenderung menyesatkan. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Saloya, Panitia Pemilihan Desa Saloya, in casu TERGUGAT I tidak pernah membatasi setiap calon kepala desa untuk

Halaman15dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



melakukan aktivitas pekerjaan masing-masing termasuk Para PENGUGAT, karena memang dalam aturan tidak ada pembatasan hak dari kandidat/calon kepala desa untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Lagi pula Para PENGUGAT tidak menjelaskan seperti apa pekerjaan Para PENGUGAT, dan seperti apa dan bagaimana sampai bisa mendapatkan Rp. 200.00 perhari. Sebagaimana halnya dengan TERGUGAT I tetap beraktifitas sebagai petani dan juga mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Saloya. Untuk itu dalil Para PENGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan cenderung menyesatkan maka sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak.

7. Bahwa pada poin 9 Para PENGUGAT mendalilkan "Bahwagugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut hukumsebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPerdata pasal 1365".

Bahwa TERGUGAT II merasa bingung menjawab dalil a quo, dimana Para PENGUGAT meminta ganti kerugian pada dirinya sendiri, inilah membuktikan bahwa Para PENGUGAT terlalu gegabah, terburu-buru serta tidak cermat dalam menyusun gugatan yang tentunya barkibat hukum pula Majelis Hakim menolak gugatan a quo.

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas petitum Para PENGUGAT pada poin4 dan 5, untuk itu perlu TERGUGAT I kemukakan kembali bahwa permohonan Para PENGUGAT pada petitum poin 4 dan 5 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala, sebab Kepala Desa adalah dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat desa. Dengan demikian mengenai sah dan mengikatnya suara terbanyak itu kewenangan dari rakyat yang memilih, siapa suara terbanyak dalam pemilihan dialah sah dan yang berhak jadi pemenang . Mengenai pelantikan yang sah menurut hukum untuk h dilantik adalah TERGUGAT I, sebab jelas atas pilihan rakyat terbanyak dengan perolehan 584 suara dan sangat beralasan menurut hukum TERGUGAT I yang harus dilantik oleh Buapti Donggala sebagai Kepala Desa Saloya Terpilih Tahun 2019 . Dalam Pearturan Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diuraikan Pasal 1 angka 11, menyatakan "*bakal colon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal colon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa*". Pasal 1 angka 12 berbunyi "*colon kepala desa yang selanjutnya disebut colon adalah bakal colon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai colon yang berhak dipilih menjadi kepala desa*". Selanjutnya pasal 1 angka 13 disebutkan "*colon kepala desa terpilih yang*

Halaman16dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



selanjutnya disebut *colon terpilih* adalah *colon* yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh panitia pemilihan". Dipertegas lagi dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 34 ayat 1 berbunyi "*kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa*". Dari ketentuan yuridis tersebut di atas sangat jelas bahwa penetapan Kepala Desa Terpilih bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga beralasan pula menurut hukum permohonan Para PENGUGAT dalam petitum poin 4 dan 5 haruslah ditolak

9. Bahwa pada pokoknya gugatan Para PENGUGAT adalah mengenai perolehansuara sehingga menurut TERGUGAT I tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT dan TERGUGAT III,

Bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka kami TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 33/PDT.G/2019/PN.DGL untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGATI untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan Para PENGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaard);
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para PENGUGAT adalah masalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat

*Halaman 17 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



(7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Para PENGUGAT;-

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat Il memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT pada persidangan, dalam perkara a quo, amat nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena substansi Gugatan PENGUGAT adalah masalah sengketa atau keberatan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Juga diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta diatur pula dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas menyatakan ;  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat [7] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas

Halaman 18 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan

" Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".

4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan

" Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

5. Bahwa berkaitan dengan Para PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagai calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II ,sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir, serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, Para PENGUGAT haruslah melakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Ketentuan pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , ketentuan dalam pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan dalam pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa. Jika dengan Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten

Halaman 19 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS- SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, sampai dengan proses pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Donggala. Perkara a quo sama sekali belum pernah dilakukan penvelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III Kemudian Para PENGUGAT langsung mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Donggala sesuai register perkara Nomor 33/PDT.G/2019/PN.DGL tertanggal 23 Desember 2019.

Bahwa dengan fakta hukum diatas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Donggala c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 33/PDT.G/2019/PN.DG1 tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).

6. Bahwa substansi gugatan PENGUGAT nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS- SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena Para PENGUGAT haruslah melakukan proses keberatan baik melalui penvelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT HI ..

Halaman 20 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Donggala menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa dilihat dari proses/mekanisme penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa serta didasarkan dari Gugatan Para PENGGUGAT sangat prematur oleh karena Para PENGGUGAT pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.telah secara tegas menyatakan ;  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)"
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan  
" Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"
4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang

Halaman 21 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan

" Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

5. Bahwa dengan dalil-dalil yang TERGUGAT II uraikan dalam Eksepsi diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS- SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, tidak pernah menggunakan upaya penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Desa Saloya in casu TERGUGAT II bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD1 Salova dan Panitia Pemilihan Kabupaten in casu TERGUGAT III . , maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

6. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT II, salah satunya berkaitan hukumdengan kompetensi absolut (*compentence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Para PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (obscuur libel),dimana dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap keluarnya keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Saloya dengan Surat Keputusan Nomor :

*Halaman22dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir, serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT adalah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, hal mana telah TERGUGAT I uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini.

2. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa pada bagian kelima tentang Pengaduan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pasal 48, ayat [1] dan (4) menyatakan :

- Ayat (1) " Keberatan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan"
- Ayat (4) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa"

Bahwa dalam ketentuan yuridis tersebut di atas sangat jelas memberikan batasan tentang sengketa pemilihan kepala desa adalah hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa. Sementara dalam gugatan Para PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan dalam dalil-dalil gugatannya tentang siapa saja calon yang ikut dalam pemilihan Kepala desa di Desa Saloya, berapa perolehan suara masing-masing calon, apakah ada terjadi kecurangan proses perhitungan suara sehingga terjadi penambahan atau pengurangan suara calon.

Bahwa oleh karena gugatan Para PENGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa maka dapatlah dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*),

Halaman 23 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan menurut hukum untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

3. Bahwa perlu TERGUGAT II pertegas juga mengenai konstruksi gugatan Para PENGGUGAT, di mana Gugatan a quo disusun dengan menggugat 3 (tiga) pihak sebagai TERGUGAT, Yaitu Saudara SADRIK adalah Calon Kepala Desa Saloya peraih suara terbanyak in casu TERGUGAT I. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT III, Dan sama sekali tidak ada pihak Turut TERGUGAT. Tapi setelah TERGUGAT II mencermati gugatana a quo Para PENGGUGAT, sangatlah jelas Para Penggugat Sembrono dan keliru serta kurang cermat menyusun gugatan a quo. Seperti pada posita angka 3 halaman 1 yang menyatakan " Bahwa Pada Tanggal 11 November 2019 turut tergugat mengeluarkan rekomendasi dan atau nama-nama yang lolos berkas dan yang melanggar Perbub 21 tahun 2019" Dan kemudian juga pada pada petitum angka 5 halaman 4 menyatakan " Memerintahkan turut tergugat untuk mengajukan PENGGUGAT I Darwis untuk mengajukan Penggugat kepada Bupati Donggala dilantik sebagai Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora yang sah menurut hukum".

Bahwa dalam gugatan a quo adalah sama sekali tidak ada Pihak TURUT TERGUGAT, yang ada hanyalah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" mengatakan bahwa praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan.. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim (hal. 2), Sehingga sangat jelas terdapat perbedaan antara Pihak TERGUGAT dan Pihak TURUT TERGUGAT. Untuk sangat beralasan menurut hukum Gugatan a quo dikualifikasin sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena tidak dapat membedakan antara siapa Pihak TERGUGAT dan siapa Pihak TURUT TERGUGAT, sehingga pula terjadi pertentangan antara posita dan petitumnya.

Halaman 24 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



4. Bahwa sangat fatal dan membingungkan lagi dalil gugatan Para PENGGUGAT dalam posita angka 9 halaman 3 yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Penggugat sangat beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPerdara pasal 1365", Para PENGGUGAT amat tidak cermat menyusun kalimat dalam Gugatan a quo, dimana meminta ganti rugi kepada diri sendiri in casu PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil a quo gugatan Para PENGGUGAT adalah dalil yang keliru, kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
5. Bahwa dengan demikian maka substansi Gugatan Para PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagai perkara perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

**D. GUGATAN YANG DIAJUKAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menempatkan 3 (tiga) pihak sebagai Tergugat, yaitu Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I. Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Saloya in casu TERGUGAT II, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala in casu TERGUGAT III.
2. Bahwa substansi gugatan Para PENGGUGAT dalam gugatannya mempermasalahkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II dan Berita Acara Nomor : 19/PPKD/DS-SYL/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 hasil Tentang perhitungan suara akhir , serta Surat Keputusan Nomor : 02/PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 Tanggal 7 Desember tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Terpilih Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019.
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 01/PPKD/DS-SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II, menetapkan sebanyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Saloya Tahun 2019, yaitu :

Halaman 25 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



1. Nawir Lasantutra in casu PENGGUGAT I.
  2. Zamrun
  3. Darwis in casu PENGGUGAT II
  4. Ilyas
  5. Sadrik in casu TERGUGAT I
4. Bahwa Para PENGGUGAT seharusnya menarik Saudara Zamrun dan Saudarallyas menjadi pihak dalam perkara a quo. Karena Saudara Zamrun dan Saudara Ilyas adalah Calon Kepala Desa Saloya yang tentunya terdapat perbuatan - perbuatan hukum yang harus pula dijelaskan serta dipertanggungjawabkandalam perkara a quo, sehingga patuh dan tunduk pada putusan majelis hakim dalam perkara a quo. Dengan tidak dimasukkannya Saudara Zamrun dan Saudara Ilyasa sebagai Pihak dalam gugatan a quo maka Gugatan Para PENGGUGAT adalah merupakan kualifikasi gugatan yang kurang pihak dan tentunya menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat formil. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
5. Bahwa dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan "Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa" dan dipertegas dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan "BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan" Kemudian ayat (3) menyatakan " Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat" Dan dalam Paragraf 2 Peraturan Bupati Donggala No.21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, terdapat mengenai Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan. Dalam Pasal 12 ayat(5) huruf (b) mengatakan bahwa " menyampaikan laporan setiap tahapan pemilihan kepada BPDdengan tembusan ke Camat".
- Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah salah pihak atau lembaga yang aktif dan mempunyai kedudukan hukum dalam proses pemilihan kepala desa. Sehingga beralasan menurut hukum apabila Badan Permusyawaratan Desa ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo. Maka dengan tidak dimasukkannya Pihak Badan

Halaman26dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



Permusyawaratan Desa in casu Badan Permusyawaratan Desa Saloya dalam gugatan a quo, maka gugatan Para PENGGUGAT a quo adalah gugatan yang kurang pihak yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga sangat patuloh untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**E. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PENGGUGAT**

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:
  - Ayat (1) " Keberatan basil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan"
  - Ayat (4) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa"-
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Saloya Tahun 2019 diikuti oleh 5 (lima) orang calon Kepala Desa. Berikut adalah Nomor urut, Nama Calon serta jumlah perolehan suara masing-masing calon :

No. Urut	Nama Calon	Jumlah Suara
01	NAWIR LASANTUTURA (PENGGUGAT I)	56 Suara
02	ZAMRUN	38 Suara
03	DARWIS (PENGGUGAT II)	349 Suara
04	ILYAS TM. DATU	111 Suara
05	SADRIK (TERGUGAT I)	584 Suara
	SUARA TIDAK SAH	8 Suara

Bahwa berdasarkan tabel hasil perhitungan suara tersebut di atas, suara PENGGUGAT I hanya 56 Suara, dan PENGGUGAT II sebanyak 349 suara, Dan sangat jauh disparitas dengan jumlah suara TERGUGAT I. Bahkan walaupun Semua suara digabung antara Para PENGGUGAT ditambah dengan suara ZAMRUN Dan ILYAS TD. DATU serta suara tidak sah masih tidak bisa melampaui suara Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I.

Bahwa bersarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berlawanan menurut hukum bahwa Para PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa a quo. Karena walaupun memang benar Para PENGGUGAT adalah calon kepala desa Saloya, tapi jumlah perolehan suaranya tidak bisa mempengaruhi hasil

Halaman 27 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



perolehan suara calon terpilih in casu TERGUGAT I. Sehingga beralasan pula menurut hukum gugatan Para PENGUGAT Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan Para PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT II dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa dalil PARA PENGUGAT pada point 3 yang mengatakan "pada tanggal 11 November 2019 Turut Tergugat mengeluarkan rekomendasi dan atau nama- nama yang lolos berkas dan yang melanggar Perbup 21 Tahun 2019" Dalil Para PENGUGAT a quo adalah dalil yang keliru serta tidak cermat, Karena dalam gugatan tidak ada Pihak Turut Tergugat Fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tertanggal 26 November 2019, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya pada Pemilihan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala Tahun 2019.
4. Bahwa keliru dalil Para PENGUGAT pada poin 4 yang pada pokoknya mengatakan "Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Para Tergugat 2 (dua) menetapkan nama-nama yang bakal calon menjadi calon tetap Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora tahun 2019 s/d 2026 sebagaimana dibawah ini: DARWIS, NAWIR LASANTUTURA DANZAMRUN"

Bahwa fakta yang terjadi adalah pada waktu penetapan bakal calon Kepala Desa Saloya pada tanggal 16 November 2019 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II, terjadi keberatan oleh Saudara SADRIK in casu TERGUGAT I dan sebagian besar masyarakat Desa Saloya disebabkan oleh karena keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II disesuaikan dengan Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Setelah melalui penyelesaian di tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Donggala bersama DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Donggala serta

Halaman 28 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





Inspektorat Kabupaten Donggala, maka hasil penetapan tanggal 16 November 2019 dianulir atau dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala No. 534.170/Um/DPRD/XI/2019, Tanggal 20 November 2019. Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II, menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa Saloya sesuai Surat Keputusan Nomor :01/PPKD/DS- SYL/XI/2019, tanggal 26 November 2019 , Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tambusabora Kabupaten Donggala,

Dengan demikian dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang keliru serta cenderung mengada-ada, sehinggapatutlah untuk dikesampingkan atau ditolak.

5. Bahwa dalil Para TERGUGAT pada poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, Karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya TERGUGAT II telah menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Saloya sesuai dengan mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam dalil PARA PENGGUGAT pada poin 8 yang pada pokoknya mengatakan "...Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT 2 (dua) yang menetapkan TTERGUGAT I sebagai Colon Kepala Desa Saloya peraih suara terbanyak. PENGGUGAT sangat mengalami kerugian yang amat serius. Jika diakumulasi secara ekonomi PENGGUGAT sejak dimulainya tahapan Pilkades pada bulan September 2019, sampai pada Bulan Desember 2019 dan atau hingga diajukan Surat Gugatan ini PENGGUGAT sudah tidak vokus dengan pekerjaanPENGGUGAT yang biasanya PENGGUGAT mendapatkan hasil secara ekonomis Rp. 200.000 perhari x 128 hari Rp. 25.600.000 untuk PENGGUGAT I (satu) dan PENGGUGAT 2 (dua) juga hal sama Rp. 25.600.00 x 2 (dua) orang dan atau PENGGUGAT2 (dua) - Rp. 51.200.00, lima puluh satu jutadua ratus ribu rupiah".

Bahwa terhadap dalil Para PENGGUGAT a quo TERGUGAT II menolak secara tegas oleh karena dalil tersbut adalah mengada-ada, tidak berdasar , serta cenderung menyesatkan. Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Saloya, Panitia Pemilihan Desa Saloya, in casu TERGUGAT II tidak pernah membatasi setiap calon kepala desa untuk melakukan aktivitas pekerjaan masing- masing termasuk Para PENGGUGAT, karena memang dalam aturan tidak ada pembatasan hak dari kandidat/calon kepala desa untuk menjalankan pekerjaan masing-masing. Lagi pula Para

*Halaman29dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



PENGUGAT tidak menjelaskan seperti apa pekerjaan Para PENGUGAT, dan seperti apa dan bagaimana sampai bisa mendapatkan Rp. 200.00 perhari. Untuk itu dalil Para PENGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan cenderung menyesatkan maka sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan atau ditolak.

7. Bahwa pada poin 9 Para PENGUGAT mendalilkan " Bahwa gugatan Pengugat meminta ganti rugi kepada Pengugat sangat beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur dalam KUHPdata pasal 1365".

Bahwa TERGUGAT II merasa bingung menjawab dalil a quo, dimana Para PENGUGAT meminta ganti kerugian pada dirinya sendiri, Inilah membuktikan bahwa Para PENGUGAT terlalu gegabah, terburu-buru serta tidak cermat dalam menyusun gugatan yang tentunya barkibat hukum pula Majelis Hakim menolak gugatan a quo.

8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas petitum Para PENGUGAT padapoin 4 dan 5, untuk itu perlu TERGUGAT II kemukakan kembali bahwa permohonan Para PENGUGAT pada petitum poin 4 dan 5 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala, sebab Kepala Desa adalah dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat desa. Dengan demikian mengenai sah dan mengikatnya suara terbanyak itu kewenangan dari rakyat yang memilih, siapa suara terbanyak dalam pemilihan dialah sah dan yang berhak jadi pemenang . Mengenai pelantikan yang sah menurut hukum untuk h dilantik adalah TERGUGAT I, sebab jelas atas pilihan rakyat terbanyak dengan perolehan 584 suara dan sangat beralasan menurut hukum TERGUGAT I yang harus dilantik oleh Buapti Donggala sebagai Kepala Desa Saloya Terpilih Tahun 2019 . Dalam Pearturan Donggala No. 21 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah diuraikan Pasal 1 angka 11, menyatakan "bakal colon kepala desa yang selanjutnya disebut bakal colon adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa". Pasal 1 angka 12 berbunyi "colon kepala desa yang selanjutnya disebut colon adalah bakal colon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai colon yang berhak dipilih menjadi kepala desa". Selanjutnya pasal 1 angka 13 disebutkan "colon kepala desa terpilih yang selanjutnya disebut colon terpilih adalah colon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan oleh panitia pemilihan". Dipertegas lagi dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 34 ayat 1 berbunyi "kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa". Dari ketentuan yuridis

Halaman30dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



tersebut di atas sangat jelas bahwa penetapan Kepala Desa Terpilih bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga beralasan pula menurut hukum permohonan Para PENGGUGAT dalam petitem poin 4 dan 5 haruslah ditolak.

9. Bahwa pada pokoknya gugatan Para PENGGUGAT adalah mengenai perolehansuara sehingga menurut TERGUGAT II tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT dan TERGUGAT III

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka kami TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 33/PDT.G/2019/PN.DGL untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadilkan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahunj 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknyamenyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah masalahsengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahunj 2014 Tentang Peraturan

Halaman31dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak ParaPENGUGAT.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain Mohon Putusanyangseadil-adilnya (ex aequo etbono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebutKuasa Penggugatmemberikan replik pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWEWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat menolak secara Tegas eksepsi Tergugat pada Poin 1, karena gugatan penggugat adaiah Perbuatan melawan Hukum (PMH) yang memfokuskan inti permasalahan dan atau substansi gugatan berkaitan dengan Pengabaian hak-hak Penggugat, dengan cara mengikut sertakan Tergugat dalam Pilkades serentak tanggal 7 Desember 2019 pada hal secara nyata berkas yang dipersyaratkan bertentangandengan Perbub Nomor 21 tahun 2019, namun tergugat 1 tetap mengikut sertakannya sebagai Kandidat, yang berakibat merugikan Penggugat dan sekaligus membuat Penggugat terhalang meraih suara Terbanyak dalam Pilkades Desa Saloya Kecamatan Sindue Tobata, adapun alasan tergugat pada poin 1 sifatnya hanyalah berdiri sendiri karena Gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Hasil, tapi merupakan Sengketa Proses Pencalonan Pilkades, walaupun gugatan penggugat menyatakan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh tergugat 1 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena keikut sertaan tergugat 1 menjadi calon kepala Desa Saloya, yang tidak memiliki hak sedikitpun berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh turut Tergugat dan kedudukan hukum Tergugat 1 menjadi calon kepala Desa Saloya yang tidak memiliki hak sedikitpun berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh turut Tergugat dan kedudukan hukum Tergugat 1 dalam gugatan Penggugat, bahwa tergugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang mengikut sertakan tergugat sebagai Calon Kepala Desa Saloya kecamatan Sidue Tobata, membawa akibat hukum yang sangat serius bagiPenggugat1 dan penggugat 2.
2. Bahwa oleh karena tergugat tidak memahami secara cermat gugatan Penggugat maka pada poin 2 s/d poin 6 penggugat tidak perlu

Halaman32dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



menanggapinya satu persatu, namun tergugat perlu ketahui bahwa gugatan penggugat bukanlah dirugikan karena terbitnya surat keputusan, namun karena Perbuatan para Tergugat telah melakukan pengabaian hak-hak Penggugat, dengan cara mengikut sertakan Tergugat 1 yang secara nyata tidak lotos berkas secara administrasi sebagai syarat untuk menjadi calon Kepala Desa, pengabaian yang dimaksud oleh Penggugat, permufakatan Para Tergugat dalam menetapkan tergugat 1 yang dibuktikan dengan surat keputusan, caranya yang melawan hukum, selanjutnya tergugat mengurai mekanisme dan bersandar pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan segala turunannya dibawah, Bahwa secara tegas Penggugat menolak, Membantah, karena belum ada hukum acara yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkades yang setara dengan Pemilihan Bupati seperti Halnya MAHKAMAH KONSTITUSI yang mengatur penyelesaian Sengketa Pilkada yang memiliki kekuatan final dan mengikat, oleh karena belum ada atauran Hukum Acara yang mengatur secara Khusus tentang sengketa hasil Pilkada di pradilan manapun secara khusus (Lexspesialis), tentang penyelesaian sengketa Hasil Pilkadaes, maka haruslah tunduk pada aturan Umum karena itu sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Donggala berwewenang penuh untuk mengadili Perkara a quo karena gugatan Penggugat berkaitan dengan hal-hal Keperdataan, antara hubungan hukum penggugat dan Para Tergugat, serta akibat Hukumnya diantara Para Pihak, dan lebih tegas Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 pasal 48 ayat.

3. Dalam hal penanganan keberatan Pilkadaes, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan Kasus keberatan Pilkadaes Pada Pengadilan Negeri untuk di selesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" bedasarkan dalil Penggugat tersebut diatas maka eksepsi tergugat haruslah dikesampingkan.

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa berdasarkan Eksepsi tergugat pada hum b angka satu , Penggugat menolakmembanta dengan tegas, yang menyatakan bahwa gugatan penggugat premature dengan alasan belum pernah terjadi penyelesaian pada tingkat panitia sekali lagi penggugat tegaskan gugatan penggugat bukan penyelesaian sengketa hasil namun sengketa proses pencalonan yang dilakukan oleh Para tergugat dengan mengikut sertakan

Halaman33dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





Tergugat 1 sebagai calon kepala desa saloya yang berkas secara administrasi tidak lengkap

2. Bahwa pada eksepsi tergugat pada huruf b s/d huruf e lagi-lagi memahami bahwagugatan penggugat mempersoalkan surat keputusan, hal tersebut juga penggugat menyatakan jawaban yang sifatnya berdiri sendiri, karena inti gugatan penggugat tidak memiliki korelasi dengan surat gugatan Penggugat maka eksepsi tergugat secara keseluruhan penggugat tidak perlu untuk menanggapi, karena eksepsi tergugat terfokus sengketa hasil karena itulah eksepsi tergugat haruslah dikesampingkan secara keseluruhan dan Pengadilan Negeri Donggala memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugata 1 dan Penggugat 2 menolak secara tegas dalil-dalil Para tergugat terkecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh penggugat 1 dan Penggugat 2.
3. Bahwa Pada Poin 3 Para Penggugat menolak membantah tidak benar dalil tergugat karena pada tanggal 11 November 2019 turut tergugat mengeluarkan rekomendasi hasil evaluasi berkas yang seharusnya tergugat harus jadikan dasar untuk menetapkan Calon kepala Desa Saloya namun tetap diabaikan malah membuat permufakatan para Panitia yang dibuktikan dengan surat keputusan Nomor 01/PPKD/DS-SLY/XI/2019 tanggal 26 November 2019;
4. Bahwa pada poin 4 penggugat menolak membantah dengan tegas tidak benar, bahwa tergugat telah menetapkan 3 nama tersebut lalu Para tergugat mencari celah untuk mengikutkan tergugat 1 dengan dalil bahwa penetapan dianulir kembali atas keberatan masyarakat pertanyaannya masyarakat yang mana berkeberatan? Lalu yang dijadikan adalah Peraturan yang mengatur, kenapa Para tergugat tertekan dengan tekanan masyarakat? Pada hal kalau masyarakat itu dijelaskan dengan sebenar-benarnya aturan pastilah memahami, namun Para tergugat tidak melakukannya, dan sangat jelas sekali turut tergugat mengeluarkan surat edaran bahwa bagi desa yang sudah melakukan Pleno penetapan tidak perlu lagi hadir di inpektorat, dalil tergugat adalah dalil yang tidak benar;
5. bahwa pada poin 5 penggugat menolak membantah tidak benar dan penggugat pastikan kalau Para tergugat menjalankan tahapan sejak awal dalam tingkat pemeriksaan berkas awal sesungguhnya telah terdapat

Halaman 34 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



kelemahan berkas tergugat 1, hingga pada tahap perbaikan, penggugat juga tidak melakukannya, dan hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi berkas telah ditemukan oleh turut tergugat, apakah itu panitia menjalankan semua tahapan? Karena itulah sangat bealasan menurut hukum kalau daiil tergugat untuk dikesampingkan;

6. bahwa pada poin 6 penggugat menolak membantah secara tegas, karena tergugat mengualifikasikan daiil penggugat mengada-ngada menyesatkan, daiil ini sangat kekanak-kanakan karena gugatan ganti kerugian yang penggugat ajukan sangat beralasan menurut hukum, benar tergugat tidak membatasi ruang gerak Para Penggugat, untuk mencari Nafkah, namun oleh karena tergugat tidak menjalankan tugasnya dengan benar sebagai P2KD, dan Para tergugat bermufakat mendudukan tergugat 1 menjadi calon kepala Desa saloya yang berkas persyratannya tidak Lengkap perbuatan di maksud membawa akibat hukum bagi Para Penggugat, dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena itu sangat beralasan menurut hukum untuk meminta ganti rugi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Bahwa pada poin 7 dimana penggugat mempertegas dalil penggugat yang di tafsirkan tergugat bahwa tujuan penggugat menggugat dirinya sendiri, oleh karena penggugat yang mengajukan gugatan ini kata penggugat di ganti dengan para tergugat.

Bahwa Tergugat adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan Hukum, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalii diatas mohon agar Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menolak eksepsi dan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Pengugat tersebut Kuasa Tergugat Imemberikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. BAHWA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA A QUO.;**

1. Bahwa tanggapan Para PENGGUGAT atas Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I, dalam Replik PENGGUGAT yang disampaikan dalam

*Halaman 35 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 7 Februari 2020, didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum.

2. Bahwa Para PENGUGAT telah salah memahami apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaian perselisihan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan Replik PENGUGAT yang diartikan oleh PENGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yang secara substansi, dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan dalam Gugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. telah secara tegas menyatakan:  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa/Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)".
4. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :  
"Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".
5. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan;  
" Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa".
6. Bahwa dengan demikian beralasan hukum, Pengadilan Negeri Donggalamenyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Para PENGUGAT atas dasar perkara a quo merupakan persoalan sengketa hasil pemilihan kepala desa;

Halaman 36 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



7. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada poin 2 halaman (2) dan (3) adalah ketidak mampuan Para PENGGUGAT menyanggah secara hukum terhadap dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I, Dan hal tersebut merupakan upaya ParaPENGGUGAT untuk menghindari pengakuan kebenaran secara hukum terhadap dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT 1
8. Bahwa pada poin 3 kembali mengutip pasal 48 ayat (5) Peraturan BupatiDonggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan “ Dalam hal penanganan keberatan Pilkades, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada Pengadilan Negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan”.
9. Bahwa Para PENGGUGAT harus juga memahami pasal 48 ayat (4) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa”. Dari penjelasan tersebut maka jelaslah makna atau substansi pasal 48 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dan Para PENGGUGAT mencoba mengaburkan dengan memutilasi makna a quo. Sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal a quo adalah dalil mengada-ada dan haruslah ditolak.

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR;**

1. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada poin 1 dan 2, menandakan bahwaPara PENGGUGAT tidak memahami substansi gugatannya sendiri. Bahwa Para PENGGUGAT telah secara tegas menjadikan dasar gugatannya pada pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa haruslah Para PENGGUGAT memahami bahwa pasal 48 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah mengatur tentang sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014. telah secara tegas menyatakan ;  
“Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala DesaBupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

*Halaman37dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

" Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari"

4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:

" Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa".

5. Bahwa maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

6. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT I, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*compentence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

7. Bahwa TERGUGAT I tidak lagi menguraikan eksepsi lain dalam Duplik a quo karena Para PENGGUGAT tidak menanggapinya, sehingga sangat beralasan menurut hukum eksepsi TERGUGAT I untuk dikabulkan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru dan fakta hukum yang tidak benar;

Halaman 38 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





2. Bahwa terlebih lagi dalil Para PENGUGAT pada poin 3 halaman 4. Dalil a quo hanyalah asumsi yang cenderung mengandung fitnah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II. Karena Para PENGUGAT lah yang berindikasi kuat untuk mencegat TERGUGAT I lolos sebagai calon Kepala Desa Saloya Demikian pula dalil Para PENGUGAT pada poin 4 yang pada pokoknya mempertanyakan masyarakat mana yang keberatan. Maka TERGUGAT I membuktikan dengan fakta bahwa dari 5 orang calon Kepala Desa Saloya yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, TERGUGAT I mendapat dukungan suara sebanyak 584 suara dari total pemilih Desa Saloya sebanyak 1.146. Jauh melebihi suara daripada Para PENGUGAT. Inilah fakta bahwa TERGUGAT I mendapat dukungan dari masyarakat Desa Saloya. Dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II tidak pernah merasa tertekan selama menjalankan proses Pemilihan, karena telah sesuai dengan aturan perundang-undangan serta Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, Untuk itu dalil Para PENGUGAT mengenai hal a quo adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar.
3. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Februari 2020 dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas.;
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard)

Bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka kami TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor: 33/PDT.G/2019/PN.DGL untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan Para PENGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,

*Halaman 39 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Para PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Pengugat tersebut Kuasa Tergugat Il memberikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. BAHWA PENGADILAN NEGERI DONGGALA TIDAK BERWENANG MENGADILIPERKARA A QUO.;

1. Bahwa tanggapan Para PENGGUGAT atas Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II, dalam Replik PENGGUGAT yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2020, didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum.;
2. Bahwa Para PENGGUGAT telah salah memahami apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Donggala dalam hal penyelesaian perselisihan partai politik karena disatu sisi Gugatan dan Replik PENGGUGAT yang diartikan oleh PENGGUGAT sebagai Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Fundamentum Petendi (Posita) yang

Halaman 40 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



secara substansi, dalil-dalil atau alasan yang dikemukakan dalam Gugatannya adalah berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan bukanlah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah secara tegas menyatakan ;

“Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)” ;

4. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

” Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”

5. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan:

“ Panitia Pemilihan Kepala Desa , BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa”

6. Bahwa dengan demikian beralasan hukum, Pengadilan Negeri Donggalamenyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Para PENGUGAT atas dasar perkara a quo merupakan persoalan sengketa hasil pemilihan kepala desa;

7. Bahwa dalil Para PENGUGAT pada poin 2 halaman (2) dan (3) adalahketidak mampuan Para PENGUGAT menyanggah secara hukum terhadap dalil-dalil Ekespsi TERGUGAT II, Dan hal tersebut merupakan upaya Para PENGUGAT untuk menghindari pengakuan kebenaran secara hukum terhadap dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT II

8. Bahwa pada poin 3 kembali mengutip pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa

*Halaman 41 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



mengatakan “ Dalam hal penanganan keberatan Pilkades, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bersama-sama atau melimpahkan kasus keberatan pilkades pada Pengadilan Negeri untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan”.

9. Bahwa Para PENGGUGAT harus juga memahami pasal 48 ayat (4) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatakan ““ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa”. Dari penjelasan tersebut maka jelaslah makna atau substansi pasal 48 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa. Dan Para PENGGUGAT mencoba mengaburkan dengan memutilasi makna a quo. Sehingga sangat beralasan menurut hukum dalil Para PENGGUGAT sepanjang mengenai hal a quo adalah dalil mengada-ada dan haruslah ditolak.

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT PREMATUR**

1. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada poin 1 dan 2, menandakan bahwa Para PENGGUGAT tidak memahami substansi gugatannya sendiri. Bahwa Para PENGGUGAT telah secara tegas menjadikan dasar gugatannya pada pasal 48 ayat (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa. Bahwa haruslah Para PENGGUGAT memahami bahwa pasal 48 ayat (1) sampai (5) Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah mengatur tentang sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah secara tegas menyatakan ;  
“ Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”
3. Bahwa dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

Halaman 42 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



" Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa/Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari".

4. Bahwa dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa, pasal 48 ayat (3) mengatur pula tentang perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, yang dengan tegas menyatakan;

"Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD bersama Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan keberatan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah keberatan disampaikan oleh calon kepala desa"

5. Bahwa maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para PENGUGAT adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan Para PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

6. Bahwa oleh karena dalil Eksepsi TERGUGAT II, salah satunya berkaitan hukum dengan kompetensi absolut (*competence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

7. Bahwa TERGUGAT II tidak lagi menguraikan eksepsi lain dalam Duplik a quo karena Para PENGUGAT tidak menanggapi, sehingga sangat beralasan menurut hukum eksepsi TERGUGAT II untuk dikabulkan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGUGAT, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru dan fakta hukum yang tidak benar;
2. Bahwa terlebih lagi dalil Para PENGUGAT pada poin 3 halaman 4. Dalil a quo hanyalah asumsi yang cenderung mengandung fitnah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II. Karena Para PENGUGAT lah yang berindikasi kuat untuk mencegah TERGUGAT II lolos sebagai calon Kepala Desa Saloya Demikian pula dalil Para PENGUGAT pada poin 4 yang pada pokoknya mempertanyakan masyarakat mana yang keberatan. Maka TERGUGAT II membuktikan dengan fakta bahwa dari 5

Halaman 43 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





orang calon Kepala Desa Saloya yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, TERGUGAT II mendapat dukungan suara sebanyak 584 suara dari total pemilih Desa Saloya sebanyak 1.146. Jauh melebihi suara daripada Para PENGUGAT. Inilah fakta bahwa TERGUGAT I mendapat dukungan dari masyarakat Desa Saloya. Dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya in casu TERGUGAT II tidak pernah merasa tertekan selama menjalankan proses Pemilihan, karena telah sesuai denganaturan perundang-undangan serta Peraturan Bupati Donggala No. 21 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Kepala Desa, Untuk itu dalil Para PENGUGAT mengenai hal a quo adalah dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar.

3. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT II tetap pada pendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Februari 2020 dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas.;
4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, makakami TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara Perdata Nomor:33/PDT.G/2019/PN.DGL untukmenjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Donggala tidak berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan Para PENGUGAT adalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahunj 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;

*Halaman44dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl*

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para PENGGUGAT adalah masalah masalah sengketa Pemilihan Kepala Desa yang harus diselesaikan melalui mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 48 ayat (1), dan (3) Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019, tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Para PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban, replik dan duplik para pihak, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl tanggal 21 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl).
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini.
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/ /DPMD/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Donggala nomor 188.45/0458/DPMD/2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Donggala tahun 2019 bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Bupati Donggala Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy hasil evaluasi data calon kepala desa di Kecamatan Sindue Tombusabora, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti P.3;

Halaman 45 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi IKBAL;**

- Bahwa Jabatan saya adalah Linmas di Desa Saloya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Linmas + 10 tahun (sepuluh tahun);
- Bahwa Tugas saksi sebagai Linmas adalah menjaga keamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya;
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya nanti pada saat dibacakan di Kantor Desa Saloya pada tanggal 18 bulan lupa tahun 2019;
- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya tersebut yaitu Ketua MOH. PILMAN sekretaris lupa, bendahara lupa dan anggota HENDRA;
- Bahwa yang mendaftar menjadi calon kepala Desa Saloya ada 5 (lima) orang yaitu : 1.NAWIR LASANTUTURA, 2.ZAMRUN, 3.DARWIS, 4.ILYAS, 5.SADRIK;
- Bahwa saksi mengetahui daftar nama calon kepala Desa Saloya pada saat dibacakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat yang dibacakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya selain daftar nama calon kepala Desa Saloya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari 5 orang yang menjadi calon kepala desa Saloya tersebut persyaratannya lengkap atau tidak;
- Bahwa Pengumuman dilakukan di kantor Desa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Isi pengumumannya bahwa 3 (tiga) orang calon kepala Desa Saloya lolos dan 2 (dua) orang calon kepala Desa Saloya berkas tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 2 (dua) orang tersebut memperbaiki atau melengkapi berkasnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya;
- Bahwa Pada hari pemilihan, yang hadir adalah 5 (lima) orang calon kepala Desa Saloya;
- Bahwa Pada hari pemilihan, tidak ada yang protes;
- Bahwa Ada 5 (lima) kotak suara yang disediakan Panitia Pemilihan;
- Bahwa saksi juga ikut memilih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pemilih;
- Bahwa yang mendapat suara terbanyak pada hari pemilihan adalah SADRIK;

Halaman 46 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pelanggaran pada saat pemungutan suara;
- Bahwa Tidak ada kekacauan pada saat pemungutan suara;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan;

## 2. Saksi MITU;

- Bahwa Jabatan saksi adalah Linmas di Desa Saloya sejak tahun 2018;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Saloya dilaksanakan pada tanggal 07 bulan saya lupa tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Saloya;
- Bahwa Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Saloya adalah 1.Ketua MOH. PILMAN, 2.Sekretaris lupa, 3.Bendahara lupa, 4.Anggota lupa;
- Bahwa yang mendaftar menjadi calon kepala Desa Saloya ada 5 (lima) orang yaitu : 1.NAWIR LASANTURA, 2. DARWIS, 3.ZAMRUN, 4.SADRIK dan 5.ILYAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjurian atau pendaftaran calon kepala Desa Saloya;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya mengundang masyarakat untuk pengumuman dilakukan hanya sekali saja pada tanggal 18 bulan lupa tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pada saat pengumuman karena saya ada selaku pengaman;
- Bahwa pada saat pengumuman Badan Permusyawaratan Desa juga hadir;
- Bahwa pada saat pengumuman, seluruh calon kepala Desa Saloya hadir;
- Bahwa yang membacakan pengumuman adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak ARMAN A. LACINDARA;
- Bahwa yang diumumkan atau dibacakan dalam bentuk surat yaitu 5 (lima) calon Kepala Desa Saloya, 3 (tiga) orang lolos sebagai Calon Kepala Desa Saloya dan 2 (dua) orang tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Saloya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal surat yang dibacakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada calon kepala Desa Saloya yang lolos dan ada yang tidak lolos;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, saya ikut berpartisipasi memilih;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, calon Kepala Desa Saloya yang dipilih tetap 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa calon kepala Desa Saloya tetap 5 (lima) orang calon;

Halaman 47 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pemungutan suara, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di Desa Saloya ada 1 (satu) TPS dan 8 (delapan) kotak suara;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pemilih di Desa Saloya;
- Bahwa Penetapan calon Kepala Desa Saloya dilakukan hanya sekali saja;
- Bahwa untuk penetapan calon Kepala Desa Saloya saksi diundang hanya sekali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara NAWIRLASANTURA sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah saudara NAWIRLASANTURA;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat saudara NAWIR LASANTURA bertani;
- Bahwa saksi diundang untuk penetapan siang hari;
- Bahwa Pengumuman dibacakan di dalam ruangan;
- Bahwa calon Kepala Desa Saloya yang memiliki suara terbanyak adalah saudara SADRIK;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah suara saudara SADRIK;
- Bahwa Saudara DARWIS adalah Kepala Seksi Pemerintahan;
- Bahwa pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Saloya, saksi tidak tahu apakah saudara DARWIS mengaku sebagai petani atau tidak;
- Bahwa setelah dilaksanakan pemungutan suara, keadaan Desa Saloya tetap aman;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopydarifotocopy undangan Pelantikan Kepala Desa Nomor 005/646.101/DPMD tanggal 19 Desember 2019 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Dongala, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.1-01;

Menimbang, bahwa sedangkan dari Kuasa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

2. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Saloya Nomor 04 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya Kecamatan Sindue Tombusabora Kabupaten Donggala, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-01;
3. Fotocopy dari fotocopy cek list kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa Saloya pemilihan kepala desa tahun 2019 nama bakal calon DARWIS bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-02;
4. Fotocopy dari fotocopy cek list kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa Saloya pemilihan kepala desa tahun 2019 nama bakal calon ZAMRUN bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-03;

Halaman48dari59 PutusanGugatan Nomor33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari fotocopy cek list kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa Saloya pemilihan kepala desa tahun 2019 nama bakal calon ILYAS TM. DATU bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-04;
6. Fotocopy dari fotocopy cek list kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepala desa Saloya pemilihan kepala desa tahun 2019 nama bakal calon NAWIR LASANTUTURA bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-05;
7. Fotocopy dari fotocopy berita acara penetapan hasil assasment bakal calon kepada Desa Pilkades Serentak Kabupaten Donggala tahun 2019 bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-06;
8. Fotocopy undangan dan daftar hadir rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Saloya tentang Penetapan calon Kepala Desa Saloya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-07;
9. Fotocopy Keputusan panitia Pemilihan Desa Saloya Nomor : 01 / PPKD/DS-SLY/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tombusabora Kabupaten Donggala yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-08;
10. Fotocopy berita acara nomor : 6 PPKD/DS-SLY/2019 mengenai Penetapan Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Saloya Kecamatan Tombusabora Kabupaten Donggala yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-09;
11. Fotocopy surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-10;
12. Fotocopy berita acara nomor : 18 / PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Saloya Kec.Sindue Tombusabora yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-11;
13. Fotocopy berita acara nomor 19 /PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang hasil perhitungan suara akhir Pemilihan Kepala Desa Saloya Kec. Sindue Tombusabora yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-12;
14. Fotocopy dari fotocopy berita acara nomor : 023/BPD/S/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Saloya terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Saloya tahun 2019 bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-13;

Halaman 49 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Desa Saloya nomor : 02 /PPKD/DS-SLY/BA/XII/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Saloya Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-14;
16. Fotocopy surat keberatan calon Kepala Desa Saloya an. SADRIK terhadap pengumuman hasil assesment dan pemberkasan Bakal Calon Kepala Desa Saloya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-15;
17. Fotocopy surat keberatan calon Kepala Desa Saloya an. ILYAS TM. DATU terhadap pengumuman hasil assesment dan pemberkasan Bakal Calon Kepala Desa Saloya yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-16;
18. Fotocopy rekomendasi nomor : 534.170/Um/DPRD/XI/2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Donggala yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-17;
19. Fotocopy dari fotocopy chek list kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepala Desa Saloya pemilihan kepala desa tahun 2019, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-18;
20. Fotocopy dari fotocopy berita acara nomor :07/PPKD/DS/SLY/IX/2019, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-19;
21. Fotocopy dari fotocopy berita acara nomor : 5/PPKD/DS-SLY/BA/X/2019 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala desa tahun 2019 desa Saloya kecamatan sindue tombusabora, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T.2-20;
22. Fotocopy dari fotocopy Tanggapan atas laporan keberatan, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T2.21;
23. Fotocopy dari fotocopy hasil evaluasi data calon kepala desa Saloya, bermaterai cukup dan telah dicap pos, diberi tanda Bukti T2.22;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ARMAN A.LACINDARA

- Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua BPD Saloya dari tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas BPD adalah sebagai pengawas;

Halaman 50 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPD juga membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) desa Saloya pada tanggal 25 Agustus 2018 di Kantor Desa;
- Bahwa yang menghadiri pembetulan P2KD desa Saloya tersebut adalah tokoh masyarakat desa Saloya;
- Bahwa anggota P2KD terpilih adalah 1.Ketua MOH.PILMAN, 2.Sekretaris MUSTAKIM,S.Sos, 3.Bendahara MASDIJAH, 4.Anggota MALIK, 5.FRANS SUDA, 6.EKA WINARTIN, 7.ANDI YAPI;
- Bahwa setelah dibentuk, P2KD membuka pendaftaran / penjurangan calon kepala desa Saloya;
- Bahwa yang mendaftar 5 (lima) orang yaitu 1.NAWIR LASANTUTURA, 2.ZAMRUN, 3.DARWIS 4.ILYAS 5.SADRIK;
- Bahwa kelima calon kepala desa Saloya tersebut memiliki berkas yang lengkap;
- Bahwa setelah berkas kelima calon kepala desa Saloya tersebut dinyatakan lengkap, P2KD Saloya melapor kepada BPD Saloya secara tertulis dan juga ditembuskan kepada Bupati Donggala;
- Bahwa P2KD Kabupaten Donggala melakukan Assesment di tingkat Kabupaten;
- Bahwa 5 (lima) orang calon Kepala desa Saloya mengikuti Assesment;
- Bahwa saudara SADRIK dan saudara ILYAS keberatan atas hasil yang turun dari Kabupaten;
- Bahwa hasil yang turun dari Kabupaten adalah saudara SADRIK dan saudara ILYAS yang tidak melampirkan Ijazah SD dan SMP;
- Bahwa saudara SADRIK dan saudara ILYAS mengajukan keberatan pada hari itu jua dan membuat surat keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat keberatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T2-15 dan T2-16;
- Bahwa persoalan ini pernah di Hearing di DPRD Kab. Donggala;
- Bahwa atas kejadian tersebut, P2KD Saloya diundang ke Kabupaten;
- Bahwa dari hasil pertemuan P2KD Saloya dan Kabupen diputuskan bahwa untuk mengambil keputusan dikembalikan kepada P2KD Saloya;
- Bahwa atas arahan Kabupaten tersebut, P2KD Saloya memutuskan dalam rapat pleno bahwa ada 5 (lima) orang yang layak ikut menjadi Calon Kepala Desa Saloya;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T2-19;
- Bahwa atas keputusan P2KD Saloya tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 51 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



- Bahwa dalam tahapan Pilkades, P2KD Saloya selalu melaporkan hasil kepada BPD Saloya;
- Bahwa bukti surat T2-07 adalah benar karena saya yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa bukti surat T2-08 adalah benar;
- Bahwa bukti surat T2-09 adalah benar;
- Bahwa bukti surat T2-10 adalah benar;
- Bahwa saksi hadir pada saat penandatanganan Calon Kepala Desa Saloya;
- Bahwa Kelima calon kepada desa Saloya hadir semua;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap desa Saloya adalah 1417 diambil dari data tersebut karena didata kembali sebelum Pilkades;
- Bahwa Hasil Pemungutan Suara pemilihan kepala desa Saloya adalah 1. SADRIK dengan 584 suara, 2.DARWIS dengan 349 suara, 3.ILYAS dengan 111 suara dan nomor 4 da 5 saya tidak ingat berapa perolehan suaranya;
- Bahwa P2KD Saloya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Saloya dan dalam Surat Keputusan tersebut saya bertandatangan;
- Bahwa Hasil yang turun dari Kabupaten adalah bahwa ada calon kepala desa Saloya yang berkasnya tidak lengkap;
- Bahwa Tidak ada hubungan antara Surat keberatan atas tidak lengkapnya berkas dengan penetapan P2KD Saloya atas 5 (lima) calon kepala desa yang dapat ikut dalam pemilihan suara Kepala Desa Saloya;
- Bahwa P2KD Saloya menetapkan 5 (lima) calon kepala desa karena yang 2 (dua) calon dinyatakan berkasnya tidak lengkap juga terdapat pada 3 (tiga) calon yang berkasnya tidak lengkap juga;
- Bahwa saksi tahu karena ada berita acaranya;
- Bahwa yang dipleno P2KD Saloya adalah hasil assesment;
- Bahwa Hasil assesment menyatakan 5 (lima) calon kepala desa lulus semua;
- Bahwa saksi tahu ada surat rekomendasi dari P2KD Kabupaten untuk dilakukan assesment;
- Bahwa 5 (lima) calon yang akan mengikuti pemilihan kepala desa Saloya menandatangani surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa Saloya;
- Bahwa yang menyatakan ada berkas yang tidak lengkap adalah Kabag Hukum Kab.Donggala;
- Bahwa yang memberitahukan adalah P2KD Saloya;

Halaman 52 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saat dibacakan oleh P2KD Saloya surat dari Kabag Hukum Kab.Donggala;
- Bahwa Surat yang menyatakan ada berkas lengkap dan yang tidak lengkap tersebut turun setelah hasil assesment;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat dibentuk P2KD Saloya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada saat ditetapkan pemenang pemilihan kepala desa Saloya;
- Bahwa Semua calon kepala desa Saloya bertandatangan saat ditetapkan pemenang Pilkades Saloya;
- Bahwa saksi paham tugas saksi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saloya;
- Bahwa Kelengkapan berkas calon kepala desa Saloya dilaporkan pada saya oleh P2KD Saloya;

## 2. Saksi MOH. TAUFIK

- Bahwa saksi mengetahui perihal sengketa pemilihan kepala desa Saloya tahun 2019 karena desa Saloya merupakan salah satu Daerah Pemilihan saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab. Donggala masa jabatan 2014 s.d 2019 dan terpilih lagi untuk masa jabatan 2020 s.d 2024;
- Bahwa saksi bertugas pada komisi II DPRD Kab. Donggala yang membidangi Ekonomi dan Keuangan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kab. Donggala;
- Bahwa Salah satu tugas DPRD Kab.Donggala adalah membuat Peraturan Daerah tentang Desa dan juga tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Dalam kegiatan pemilihan kepala desa di Kab. Donggala, DPRD Kab. Donggala mempunyai fungsi pengawasan;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala adalah Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kab. Donggala;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saloya di bentuk;
- Bahwa Pada tanggal 19 November 2019 para calon kepala desa dari berbagai desa di Kab. Donggala datang mengadu di DPRD Kab. Donggala;

Halaman 53 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para calon kepala desa dari berbagai desa di Kab. Donggala datang mengadu di DPRD Kab. Donggala adanya pengumuman calon kepala desa yang lolos dan calon kepala desa yang tidak lolos;
- Bahwa yang mengumumkan perihal calon kepala desa yang lolos dan tidak lolos dikeluarkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kab. Donggala bukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab. Donggala;
- Bahwa Pengumuman yang dikeluarkan Bagian Hukum Pemerintah Kab. Donggala diperuntukan untuk seluruh desa di Kab. Donggala;
- Bahwa untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, para calon kepala desa harus lolos seleksi yang terdiri atas 2 tahap yaitu Administrasi dan Assessment;
- Bahwa Calon kepala desa Saloya adalah 1.NAWIR LASANTUTURA, 2.SADRIK, 3.ZAMRUN, 4.DARWIS dan yang ke-5 saksi lupa;
- Bahwa menurut informasi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saloya , seluruh berkas dari kelima calon kepala desa Saloya lengkap;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saloya tidak wajib melaporkan kegiatan pemilihan kepada anggota DPRD Kab. Donggala;
- Bahwa menurut Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Saloya, Assessment dilakukan berdasarkan kebijakan meskipun calon kepala desa Saloya kurang atau lebih dari 5 orang;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh, assessment dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulteng;
- Bahwa saksi tahu kalau berkas calon kepala desa di desa-desa di Kab. Donggala di kirim ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab.Donggala;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah 80% berkas calon kepala desa di desa-desa di Kab. Donggala tidak lengkap;
- Bahwa masalah ini muncul setelah assessment dilaksanakan;
- Bahwa assessment dilaksanakan di Wisma Donggala;
- Bahwa materi assessment adalah ujian tertulis dan wawancara;
- Bahwa Pengumuman hasil assessment terbit setelah adanya pengumuman berkas yang lengkap dan tidak lengkap;
- Bahwa yang terlebih dahulu adalah proses assessment, selanjutnya pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap kemudian pengumuman hasil assessment ;
- Bahwa pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap diumumkan dalam bentuk surat;

Halaman 54 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masyarakat desa Saloya dan masyarakat dari desa lain datang mengadu, DPRD Kab.Donggala menjadwalkan untuk dilakukannya Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab.Donggala, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) desa dan para calon kepala desa dari desa-desa di Kab. Donggala;
- Bahwa saat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat, Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab. Donggala tidak hadir karena sedang rapat di inspektorat;
- Bahwa menurut saksi, pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap tidak sesuai peraturan Bupati Donggala nomor 21 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa setelah Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan, DPRD Kab. Donggala mengeluarkan rekomendasi untuk mengikuti hasil assessment;
- Bahwa Bukti surat T2-17 adalah benar;
- Bahwa dengan adanya pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap mengakibatkan bukan saja di desa Saloya, desa-desa lain juga bermasalah;
- Bahwa tujuan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat adalah untuk membatalkan Surat Pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap yang dikeluarkan Biro Hukum Kantor Bupati Donggala;
- Bahwa Surat Pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap yang dikeluarkan Biro Hukum Kantor Bupati Donggala tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum D.B. LUBIS;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Pengumuman berkas lengkap/tidak lengkap yang dikeluarkan Biro Hukum Kantor Bupati Donggala yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum D.B. LUBIS pada saat Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2019;
- Bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2019, saksi mendapat informasi bahwa D.B. LUBIS juga anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab. Donggala;
- Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kab. Donggala adalah ABRAM;
- Bahwa menurut saksi, dalam struktur organisasi, anggota tidak dapat menandatangani suatu surat melainkan hanya wakil ketua saja jika ketua berhalangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 55 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun oleh karena pada tahap pembuktian dipersidangan tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2020 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkaraini, untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat II yang menetapkan Tergugat I yang cacat berkas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, untuk itu syarat formil surat gugatan telah terpenuhi;

Halaman 56 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat;

Bahwa *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekar (penggugat dan tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan;

Bahwa *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dapat diketahui yang ditarik menjadi pihak Tergugat I adalah SADRIK, pihak Para Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Saloya Tombusabora Kec. Sindue Kab. Donggala dan pihak Turut Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa) P2KD Desa Saloya Tombusabora yang telah menetapkan Tergugat I (SADRIK) adalah melawan hukum karena Tergugat I cacat administrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 pasal 21 huruf g. Dan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD Desa Saloya Tombusabora) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara benar (tidak profesional) sehingga Penggugat merasa dirugikan (posita angka 5, 6, 7,9);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak membaca (tidak menemukan) dasar atau *fundamentum petendi* (posita) yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang menggambarkan peran atau perbuatan Tergugat I (SADRIK) yang dapat menjadi dasar untuk menarik Tergugat I (SADRIK) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam *posita* (dalil/dasar) surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan peristiwa atau peran Tergugat I, namun dalam *petitum* (tuntutan) surat gugatan Penggugat angka 5 (lima), Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Halaman 57 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga apabila dalam dasar atau *fundamentum petendi* (posita) suatu surat gugatan tidak diuraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, maka *petitum* (tuntutan) juga tidak dapat dimohonkan hal tersebut (dengan kata lain *posita* dan *petitum* harus sejalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim syarat materil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (eksepsi dan pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Kamis tanggal 25 Juni 2020** oleh kami : **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAZALI, SH.**, dan **SULAEMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Jum'at tanggal 26 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JEFRIANTON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD GHAZALI, SH.**

**LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.**

Halaman 58 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAEMAN, SH.,**

Panitera Pengganti

**JEFRIANTON, S.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.1.070.000,-
Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 1.211.000,-
Jumlah	(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Putusan Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Dgl

para f	KM	HA I	HA II